



PUTUSAN

116 / Pid.B / 2017 / PNSOE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELIASER SELAN ;**
2. Tempat lahir : Kubania ;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 27 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Neonmat, RT. 02/ RW. 01, Desa Nulle, Kec. Amanuban Barat, Kab. TTS ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d. 27 Juni 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d. tanggal 6 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d. 19 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2017 s/d. tanggal 13 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 September 2017 s/d. tanggal 12 November 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 15 Agustus 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

– Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 15 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIASER SELAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana dakwaan Alternatif kami yang pertama yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIASER SELAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD, Atas nama POTIFAR PINIS, Berwarna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DH 1448 CA, No. Rangka : MHRDG1750GJ603761, Model Mini bus ;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD dengan Nomor Polisi DH 1448 CA ;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban POTIFAR PINIS).

- 1 (satu) Buah lempeng pecahan kaca mobil;
- 5 (lima) Buah Batu karang sebesar dua kepalan tangan orang dewasa;
- Sebilah parang bergagang plastic warna hitam berilit selendang warna corak merah hitam, bersarung plastic terbuat dari jerigen dan terlilit selendang warna corak merah hitam, panjang berukuran kurang lebih 50 Cm;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ELIASER SELAN bersama dengan Saksi YUNER TABUN (Terpidana dalam perkara terpisah) denganpada hari selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2017 bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, RT 002/RW 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe,Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda BR-V 1,5 MT CKD Nomor Polisi DH 1448 CA Nomor Rangka MHRDG1750GJ603761, Model Minibus milik korban POTIFAR PINIS.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa ELIASAR SELAN bertemu dengan YUNER TABUN dan kemudian menyuruh YUNER TABUN mengambil 1 (satu) bilah parang di dalam rumah miliknya, kemudian terdakwa ELIASAR SELAN bersama dengan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor, sementara di atas sepeda motor terdakwa ELIASAR SELAN mengatakan kepada YUNER TABUN dengan mengatakan “kita berangkat ke Oepuah karena pak Pinis yang selingkuh dengan isteri saya ada di Oelpuah, dan sampai sana pukul saja nanti, saya tanggung jawab karena gara-gara dia rumah tangga saya hancur” setibanya di Oelpuah terdakwa ELIASAR SELAN meminta bantuan kepada sdr. WANTO SELAN untuk mengecek keberadaan korban yang sedang berada di rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, bersama saksi ADEWATTY NESIMNASI, dan saksi DORINA NESIMASI, kemudian sdr. WANTO SELAN menyampaikan kepada terdakwa melalui sarana Short Message Service (SMS) bahwa datang sudah karena Pak Pinis ada, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN menuju rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, setibanya di rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN melihat korban berada di atas mobil hendak memutar mobilnya di halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE,selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju ke arah mobil

Hal 3 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan langsung mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar ke arah kaca mobil bagian kanan dan depan secara berulang kali dan kemudian YUNER TABUN ikut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung memotong kaca depan dari mobil milik korban hingga pecah.

Akibat perbuatan terdakwa ELIASER SELAN, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ELIASER SELAN bersama dengan Saksi YUNER TABUN (Terpidana dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret Tahun 2017 bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, RT 002/RW 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa 1 (satu) unit Mobil Honda BR-V 1,5 MT CKD Nomor Polisi DH 1448 CA Nomor Rangka MHRDG1750GJ603761, Model Minibus milik korban POTIFAR PINIS .Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa ELIASAR SELAN bertemu dengan YUNER TABUN dan kemudian menyuruh YUNER TABUN mengambil 1 (satu) bilah parang di dalam rumah miliknya, kemudian terdakwa ELIASAR SELAN bersama dengan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor, sementara di atas sepeda motor terdakwa ELIASAR SELAN mengatakan kepada YUNER TABUN dengan mengatakan "kita berangkat ke Oepuah karena pak Pinis yang selingkuh dengan isteri saya ada di Oelpuah, dan sampai sana pukul saja nanti, saya tanggung jawab karena gara-gara dia rumah tangga saya hancur" setibanya di Oelpuah terdakwa ELIASAR SELAN meminta bantuan kepada sdr. WANTO SELAN untuk mengecek keberadaan korban yang sedang berada di rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, bersama saksi ADEWATTY NESIMNASI, dan saksi DORINA NESIMASI, kemudian sdr. WANTO SELAN menyampaikan kepada terdakwa

Hal 4 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sarana Short Message Service (SMS) bahwa datang sudah karena Pak Pinis ada, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN menuju rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, setibanya di rumah saksi RUTH NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN melihat korban berada di atas mobil hendak memutar mobilnya di halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju ke arah mobil korban dan langsung mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar ke arah kaca mobil bagian kanan dan depan secara berulang kali dan kemudian YUNER TABUN ikut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung memotong kaca depan dari mobil milik korban hingga pecah.

Akibat perbuatan terdakwa ELIASER SELAN, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : POTIFAR PINIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Pengadilan karena masalah pengrusakan kendaraan milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan YUNER TABUN;
- Bahwa Terdakwa dengan YUNER TABUN melakukan pengrusakan kendaraan milik saksi di halaman rumah RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik saksi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik saksi karena apa pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 saksi datang ke rumah RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/

Hal 5 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe untuk bertemu dengan teman kerja saksi atas nama ADEWATI NESIMNANI yang saat itu saksi parkir mobil saksi di depan rumah RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya saksi ketuk pintu rumah RUT NESIMNASI SAE, lalu pintu dibuka oleh ADEWATI NESIMNASI lalu saksi dipersilahkan masuk kedalam rumah dan saksi dipersilahkan duduk di ruang keluarga karena saksi sudah sering datang ke rumah RUT NESIMNASI SAE;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah RUT NESIMNASI SAE adalah ADEWATI NESIMNASI, INA NESIMNAS termasuk RUT NESIMNASI SAE;
 - Bahwa saksi datang bertemu di rumah RUT NESIMNASI SAE untuk mengambil Rapor anak murid kelas 3 ;
 - Bahwa saksi berada di rumah RUT NESIMNASI SAE sekitar satu setengah jam, karena disaat saksi berada di rumah RUT NESIMNASI SAE, saksi diberi minum dan setelah minum saksi di beri makan oleh RUT NESIMNASI SAE dengan ibu ADEWATI NESIMNASI;
 - Bahwa setelah saksi diberi minum dan makan oleh RUT NESIMNASI SAE dengan ibu ADEWATI NESIMNASI, dan pamit pulang dan saat masuk kedalam mobil dan setelah menyalakan mobil dan hendak mundur ke belakang tiba-tiba Terdakwa dengan YUNER TABUN langsung lari menuju ke mobil dan langsung lempar kaca mobil dan bodi mobil saksi, dan selanjutnya YUNER TABUN memotong mobil saksi dengan sebilah kelewang pada bagian depan, dan saat itu datang banyak warga masyarakat berdatangan sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian perkara, sedangkan YUNER TABUN ditangkap oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa benar Terdakwa dengan YUNER TABUN yang merusak mobil saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Terdakwa dengan YUNER TABUN yang merusak mobil saksi karena saksi mengenal betul Terdakwa karena Terdakwa adalah suami teman guru saksi yang sering bertemu, sedangkan YUNER TABUN adalah keponakan Terdakwa yang sehari-harinya bekerja membantu Terdakwa di bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari lemparan Terdakwa dengan YUNER TABUN yang memotong mobil milik saksi, kaca mobil depan pecah, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Hal 6 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan kaca samping yang dipotong oleh YUNER TABUN saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa lempar mobil milik saksi dengan batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan YUNER TABUN memotong mobil milik saksi dengan parang;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak kena lemparan batu dari Terdakwa, tetapi saksi kena pecahan kaca halus dari mobil;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena bertetangga dan istri Terdakwa sebagai teman guru saksi sejak tahun 2013;
 - Bahwa kendaraan saksi Merk Honda BR-V 1.5 E MT CKD., warna hitam Mutiara, Nomor Polisi DH 1448 CA, No Rangka MHRDG1750GJ603761, MODEL MINIBUS;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dengan YUNER TABUN melempar mobil dan hendak memotong saksi, saat itu ADEWATI NESIMNASI langsung berteriak dan lari memeluk YUNER TABUN dari belakang untuk mencegah agar YUNER TABUN tidak memotong saksi, dan tidak lama kemudian sudah berdatangan masyarakat setempat, dan setelah Terdakwa melarikan diri dan saksi keluar dari mobil dan tidak lama kemudian Polisi datang di tempat kejadian perkara, dan selanjutnya saksi pergi melaporkan masalah pengrusakan tersebut kepada Polres TTS;
 - Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah lain;
 - Bahwa benar Foto barang bukti 1, 2, 3, dan 4 berupa mobil milik korban POTIFAR PINIS yang ditunjukkan oleh Hakim Anggota di ruang sidang;
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan khusus dengan ADEWATI NESIMNASI kecuali sebagai staf guru dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan apa yang menyebabkan Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak mobil saksi;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu setiap hari Sabtu dan hari Minggu saksi bawa istri Terdakwa ke mana saja;
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat ada 3 orang termasuk Terdakwa dan YUNER TABUN sedangkan satu orang yang lain saksi tidak kenal;
 - Bahwa benar tanggal 17 dan 18 Oktober 2016 saksi tidak bawa istri Terdakwa ke mana-mana;
 - Bahwa benar saat kejadian saksi sendiri berada di dalam mobil;

Hal 7 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi simpan mobil di depan rumah karena rumah dengan tembok bersambungan langsung dan lampu keliling rumah, tidak ada tempat parkir yang jauh dari rumah dan gelap;
- Bahwa benar Terdakwa pernah larang agar Terdakwa jangan muat istri Terdakwa di mobil saksi, tetapi Terdakwa muat karena ada hubungan kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa tidak benar Terdakwa merusak dengan batu kaca mobil saksi Potifar Pinis ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : ADEWATI NESIMNASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa, namun sudah hidup terpisah ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Pengadilan karena masalah pengrusakan kendaraan milik korban POTIFAR PINIS yang dilakukan oleh Terdakwa dengan YUNER TABUN;
- Bahwa Terdakwa dengan YUNER TABUN melakukan pengrusakan kendaraan milik Korban di halaman rumah RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik Korban pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik Korban karena apa, karena pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 Korban datang ke rumah RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe untuk bertemu dengan yang saat itu Korban parkir mobil di depan rumah RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya Korban ketuk pintu rumah RUT NESIMNASI SAE, lalu saksi buka pintu kemudian Korban dipersilahkan masuk kedalam rumah dan Korban dipersilahkan duduk di ruang keluarga karena Korban sudah sering datang ke rumah RUT NESIMNASI SAE dan sudah dianggap sebagai keluarga;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah RUT NESIMNASI SAE adalah Saksi, INA NESIMNAS dan Mama RUT NESIMNASI SAE;

Hal 8 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban datang bertamu di rumah RUT NESIMNASI SAE untuk mengambil hasil ujian Rapor anak murid kelas 3 ;
- Bahwa Korban berada di rumah RUT NESIMNASI SAE sekitar satu setengah jam, karena disaat Korban berada di rumah RUT NESIMNASI SAE, Korban diberi minum dan setelah minum Korban di beri makan oleh RUT NESIMNASI SAE dengan Saksi;
- Bahwa benar setelah Korban diberi minum dan makan oleh RUT NESIMNASI SAE dengan saksi/ ADEWATI NESIMNASI, Korban pamit pulang dan saat masuk kedalam mobil dan setelah menyalakan mobil dan hendak mundur ke belakang tiba-tiba Terdakwa dengan YUNER TABUN langsung lari menuju ke mobil dan langsung lempar kaca mobil dan bodi mobil Korban, dan selanjutnya YUNER TABUN memotong mobil Korban dengan sebilah kelewang pada bagian depan, dan saat itu datang banyak warga masyarakat berdatangan sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian perkara, sedangkan YUNER TABUN ditangkap oleh masyarakat setempat;
- Bahwa benar Terdakwa dengan YUNER TABUN yang merusak mobil Korban;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi mengenal betul Terdakwa yang adalah suami saksi dan selama ini kami ada masalah rumah tangga dan sudah lama saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Oepuah, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, sedangkan YUNER TABUN adalah keponakan Terdakwa yang sehari-harinya bekerja membantu Terdakwa di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak mobil Korban dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa lempar mobil milik Korban dengan batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan YUNER TABUN memotong mobil milik Korban dengan kelewang;
- Bahwa sudah lama saksi mengenal Saksi Korban sebagai tetangga dan Saksi adalah sebagai staf guru dari Korban sejak tahun 2013;
- Bahwa pada saat Terdakwa lempar mobil Korban dan saat YUNER TABUN mencabut kelewang untuk potong Korban, saat itu saksi/ ADEWATI NESIMNASI langsung berteriak dan lari memeluk YUNER TABUN dari belakang untuk mencegah agar YUNER TABUN tidak memotong Korban POTIFAR PINIS, dan tidak lama kemudian sudah berdatangan masyarakat setempat dan menangkap YUNER TABUN,

Hal 9 dari 29 hal. Putusan No: 116/ Pid.B/2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa melarikan diri, lalu Korban keluar dari mobil dan tidak lama kemudian Polisi datang di tempat kejadian, dan selanjutnya Korban pergi melaporkan masalah pengrusakan tersebut kepada Polres TTS;

- Bahwa benar saksi dengan Terdakwa ada masalah rumah tangga karena Terdakwa cemburu Saksi dengan Korban POTIFAR PINIS sehingga Terdakwa kasi uang Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) supaya jalan kemana-mana jangan jalan dengan Kepala Sekolah/ Korban tetapi karena ada tugas apapun yang terjadi saksi tetap jalan dengan Korban POTIFAR PINIS yang merupakan Kepala Sekolah yang sering satu mobil ke tempat tugas;
- Bahwa saksi sudah pisah dengan suami/. Terdakwa sejak bulan Nopember 2016 saksi keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua saksi, maka kemudian kejadian perkara ini pada bulan Maret 2017;
- Bahwa benar pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2016 saksi dengan korban POTIFAR PINIS tidak pernah ke mana-mana;
- Bahwa benar saksi dengan Korban POTIFAR PINIS pergi bersama-sama dari Soe ke kampung dengan motor;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Sejak tahun 2008;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah merusak mobil orang lain selain merusak mobil milik korban POTIFAR PINIS;
- Benar saksi pernah dengan teriakan Terdakwa pada saat kejadian menyatakan “YUNUR, bunuh saja saya tanggung jawab”;
- Bahwa benar setiap hari sabtu dan minggu saksi dengan Korban POTIFAR PINIS tidak ke mana-mana;
- Bahwa benar masa datang ke tempat kejadian perkara saksi melihat ada 3 orang yakni Terdakwa YUNER TABUN dan anak saksi atas nama UNYANG SELAN;
- Bahwa benar Korban simpan mobil di depan rumah RUT NESIMNASI SAE karena rumah dengan tembok bersambungan langsung dan lampu keliling rumah, tidak ada tempat parkir yang jauh dari rumah dan gelap;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa tidak benar Terdakwa merusak dengan batu kaca mobil saksi Potifar Pinis;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Hal 10 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : RUT NESIMNASI SAE, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai mertua Terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Pengadilan karena masalah pengrusakan kendaraan milik korban POTIFAR PINIS yang dilakukan oleh Terdakwa dengan YUNER TABUN;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dengan YUNER TABUN melakukan pengrusakan kendaraan milik Korban di halaman rumah Saksi di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik Korban pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak kendaraan milik Korban karena apa, karena pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 Korban datang ke rumah Saksi di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang saat itu Korban parkir mobil di depan rumah Saksi, selanjutnya Korban ketuk pintu rumah Saksi, lalu istri Terdakwa ADEWATI NESIMNASI buka pintu kemudian Korban dipersilahkan masuk kedalam rumah dan Korban dipersilahkan duduk di ruang keluarga karena Korban sudah sering datang ke rumah RUT NESIMNASI SAE dan sudah dianggap sebagai keluarga;
- Bahwa saat itu yang berada di rumah Saksi adalah Saksi, INA NESIMNAS dan istri Terdakwa ADEWATI NESIMNASI;
- Bahwa Korban datang bertamu di rumah RUT NESIMNASI SAE untuk mengambil hasil ujian Rapor anak murid kelas 3 ;
- Bahwa Korban berada di rumah Saksi sekitar satu setengah jam, karena disaat Korban berada di rumah Saksi, Korban diberi minum dan setelah minum Korban di beri makan oleh Saksi dengan istri Terdakwa ADEWATI NESIMNASI;
- Bahwa benar setelah Korban diberi minum dan makan oleh RUT NESIMNASI SAE dengan istri Terdakwa ADEWATI NESIMNASI, Korban pamit pulang dan saat masuk kedalam mobil dan setelah menyalakan mobil dan hendak mundur ke belakang tiba-tiba Terdakwa dengan YUNER TABUN langsung lari menuju ke mobil dan langsung lempar kaca mobil dan bodi mobil Korban, dan selanjutnya YUNER TABUN

Hal 11 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memotong mobil Korban dengan sebilah kelewang pada bagian depan, dan saat itu banyak warga masyarakat berdatangan sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian perkara, sedangkan YUNER TABUN ditangkap oleh masyarakat setempat;
- Bahwa benar Terdakwa dengan YUNER TABUN yang merusak mobil Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi mengenal betul Terdakwa yang adalah anak mantu saksi dan selama ini Terdakwa dengan istrinya ada masalah rumah tangga dan sudah lama istrinya pulang ke rumah Saksi di Oepuah, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, sedangkan YUNER TABUN adalah keponakan Terdakwa yang sehari-harinya bekerja membantu Terdakwa di bengkel milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dengan YUNER TABUN merusak mobil Korban karena saat itu saksi berdiri diatas empar yang jaraknya lebih kurang 4 (meter) meter;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa lempar mobil milik Korban dengan batu sebesar genggam tangan orang dewasa dan YUNER TABUN memotong mobil milik Korban dengan kelewang;
 - Bahwa sudah lama saksi mengenal Saksi Korban sebagai sebagai teman anak saksi yang adalah staf guru dari Korban sejak tahun 2013;
 - Bahwa pada saat Terdakwa lempar mobil Korban dan saat YUNER TABUN mencabut kelewang untuk potong Korban, saat itu istri Terdakwa ADEWATI NESIMNASI langsung berteriak dan lari memeluk YUNER TABUN dari belakang untuk mencegah agar YUNER TABUN tidak memotong Korban POTIFAR PINIS, dan tidak lama kemudian sudah berdatangan masyarakat setempat dan menangkap YUNER TABUN, sedangkan Terdakwa melarikan diri, lalu Korban keluar dari mobil dan tidak lama kemudian Polisi datang di tempat kejadian, dan selanjutnya Korban pergi melaporkan masalah pengrusakan tersebut kepada Polres TTS;
 - Bahwa anak saksi ADEWATI NESIMNASI sudah pisah dengan suami/ Terdakwa sejak bulan Nopember 2016 ADEWATI NESIMNASI keluar dari rumah dan pulang ke rumah saksi, maka kemudian kejadian perkara ini pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa benar ADEWATI NESIMNASI menikah dengan Terdakwa Sejak tahun 2008;

Hal 12 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa tidak pernah merusak mobil orang lain selain merusak mobil milik korban POTIFAR PINIS;
- Benar saksi pernah dengan teriakan Terdakwa pada saat kejadian menyatakan “YUNER, bunuh saja saya tanggung jawab”;
- Bahwa benar sebelum masa datang ke tempat kejadian perkara saksi melihat ada 3 orang yakni Terdakwa YUNER TABUN dan anak saksi atas nama UNYANG SELAN;
- Bahwa benar Korban simpan mobil di depan rumah saksi karena rumah dengan tembok bersambungan langsung dan lampu keliling rumah, tidak ada tempat parkir yang jauh dari rumah dan gelap;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa tidak benar Terdakwa merusak dengan batu kaca mobil saksi Potifar Pinis ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

4. Saksi : YUNER TABUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan Pengadilan karena masalah pengrusakan kendaraan milik korban POTIFAR PINIS yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa ELIASER SELAN;;
- Bahwa Saksi sendiri yang merusak kendaraan milik Korban di halaman rumah RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi merusak kendaraan milik Korban pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa Saksi sendiri yang meruksa mobil milik Korban; xxxx
- Bahwa saksi merusak mobil milik korban POTIFAR PINIS karena gara-gara Pak POTIFAR PINIS rumah tangga om saksi jadi hancur;
- Bahwa saksi merusak mobil milik korban sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa awalnya saksi dengan langsung mengikuti Terdakwa sejak ia keluar dari rumahnya saat melewati rumah Terdakwa sampai di rumah orang tua ADEWATI NESIMNASI di Oepuah;

Hal 13 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa langsung mengikuti Terdakwa sejak Korban keluar dari rumahnya saat melewati rumah Terdakwa sampai di rumah orang tua ADEWATI NESIMNASI di Oepuah;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang menyebabkan Terdakwa ditinggalkan oleh istrinya karena itu urusan rumah tangga orang tetapi saksi hanya dengan cerita dari Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang lempar mobil korban;
- Bahwa Kami ada tiga orang yaitu Saksi, Terdakwa dan UNYANG SELAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut lempar, awalnya pada hari Selasa tanggal 21 maret 2017 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk segera menutup bengkel, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ambil parang di dalam rumah lalu saksi ikatkan pada pinggang saksi, selanjutnya saksi dengan UNYANG SELAN disuruh Terdakwa untuk naik diatas motor berboncengan 3 (tiga) orang jalan menuju mke Oepuah, saat kami berada diatas motor jalan menuju kearah Oepuah, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kita pergi ke Oepuah karena Pak PINIS yang selingkuh dengan istri saya/ Terdakwa ada di Oepuah, dan sampai di sana pukul saja, nanti saya yang tanggung jawab karena gara-gara dia rumah tangga saya/ Terdakwa hancur;
- Bahwa sekitar jam pukul 21.30 Wita, kami tiba di cabang Oepuah lalu kami duduk-duduk untuk melihat keadaan sementara Terdakwa menyuruh WANTU SELAN untuk pergi mengecek kendaraan yang biasa di pakai oleh POTIFAR PINIS dan sekitar 1/2 jam WANTO SELAN SMS bilang datang sudah karena Pak PINIS sudah ada di rumah maka kami segera ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa pada saat kami pergi sampai di depan rumah RUT NESIMNASI SAE kami melihat Pak POTIFAR PINIS keluar dari rumah dan saat sudah diatas mobil, maka kami lari mendekati mobil dan saksi ambil batu sebesar genggam orang dewasa dan lempar mobil milik POTIFAR PINI, saksi juga ambil batu lempar mobil kemudian saksi ambil kelewang lalu potong mobil di bagian depan hingga pecah, lalu saksi mendengar bunyi lemparan beberapa kali kemudian masyarakat setempat datang dan amankan saksi di rumah RT., kemudian saksi diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, saat itu saksi minum mabuk sopi 1 (satu) botol Aqua;
- Bahwa benar saksi saksi pernah di periksa di Polisi ?

Hal 14 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar keterangan saksi di Polisi bahwa Terdakwa yang lebih duluan lempar mobil milik Korban, karena saat itu saksi dipaksa oleh Polisi;
- Bahwa benar saat kejadian ADEWATI NESIMNASI memeluk saksi karena saksi mau potong korban dengan kelewang;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi : UNYANG SELAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.00 Wita, pernah ada pengrusakan mobil milik Pak POTIFAR PINIS di halaman rumah Nenek RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 21 Maret 2017 ayah/ Terdakwa jemput saksi dengan motor dan singgah jemput YUNER TABUN di bengkel untuk datang ke rumah Nenek RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, dan kami dari bengkel sekitar 15 menit sampai di rumah bapak Nubatonis yang jaraknya sekitar 40 meter dari Nenek RUT NESIMNASI SAE, sambil cerita ayah cas HP, saksi sendiri pergi ke rumah Nenek untuk melihat Pak POTIFAR PINIS, setelah sampai di depan rumah Nenek RUT NESIMNASI SAE saksi langsung menghadang mobil POTIFAR PINIS sambil berteriak bapak/ Terdakwa datang sudah, maka saat bapak/ Terdakwa datang langsung menemui saksi dan gendong saksi kemudian bapak ketuk kaca mobil milik pak POTIFAR PINIS;
- Bahwa saat bapak gendong saksi dan mengetuk pintu mobil, saksi tidak melihat pak POTIFAR PINIS dengan Mama ADEWATI NESIMNASI di dalam bobil karena pada saat saksi berteriak bilang bapak datang sudah, saksi melihat Mama/ ADEWATI NESIMNASI langsung keluar dari dalam bobil;

Hal 15 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lempar mobil pak POTIFAR PINIS karena setelah saksi berteriak dan bapak datang gendong saksi dan kami langsung pulang;
- Bahwa benar pada saat itu banyak orang datang palang mobil;
- Bahwa benar Bapak dengan Mama sudah lama berpisah;
- Bahwa Bapak tidak pernah cari maka saat mama pergi meninggalkan kami;
- Bahwa pak POTIFAR PINIS itu orang lain, bukan keluarga;
- Bahwa saksi palang mobil karena saksi marah karena gara-gara Pak POTIFAR PINIS Mama jalan kasi tinggal kami sendiri dengan bapak;
- Bahwa mama dengan bapak tidak suka bertengkar;
- Bahwa tahu gara-gara Pak POTIFAR PINIS dengan Mama jalan kasi tinggal Saksi sendiri dengan bapak karena biasa Pak POTIFAR PINIS dengan Mama, saksi dengan bapak biasa jalan pi intip;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan karena masalah pengrusakan kendaraan milik korban POTIFAR PINIS;
- Bahwa Terdakwa tahu pengrusakan kendaraan milik Korban di halaman rumah Mertua Terdakwa RUT NESIMNASI SAE di RT. 002/ RW. 006, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 21.30 Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian perkara tetapi Terdakwa tidak tahu siapa yang merusak kendaraan milik korban POTIFAR PINIS;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 maret 2017 sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mengajak anak Terdakwa atas nama UNYANG SELAN untuk pergi menuju ke Oepuah maka saat hendak pergi YUNER TABUN mau ikut maka saat itu YUNER SELAN naik diatas motor berboncengan 3 (tiga) orang jalan menuju ke Oepuah, saat kami berada diatas motor jalan menuju kearah Oepuah dan sekitar 15 menit, kami tiba di cabang Oepuah lalu kami singgah duduk-duduk di rumah Bapak Nubatonis untuk melihat keadaan sementara Terdakwa menyuruh UNYANG SELAN untuk pergi mengecek kendaraan yang biasa di pakai oleh POTIFAR PINIS dan

Hal 16 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYANG SELAN berteriak bilang datang sudah karena Pak PINIS sudah ada di rumah maka Terdakwa segera ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada saat Terdakwa pergi sampai di depan rumah RUT NESIMNASI SAE Terdakwa melihat Pak POTIFAR PINIS di dalam mobil, karena Terdakwa mendengar bunyi lemparan yang kena mobil maka saat itu Terdakwa gendong anak Terdakwa dan langsung jalan meninggalkan Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa jarak rumah Bapak Nubatonis dengan Mertua Terdakwa lebih kurang 40 meter;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak melihat istri Terdakwa di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan di Polisi tetapi saat sebelum menanda tangan Berita Acara, Terdakwa tidak baca karena Polisi mengatakan kepada terdakwa bilang tanda tangan saja sebentar lagi orang tua sudah datang jemput pulang;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Polisi Nomor 10 yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa menerangkan bahwa pada saat itu / Terdakwa dan YUNER TABUN dan anak saya UNYANG SELAN berdiri di halaman rumah mertua saya atas nama Rut Nesimnasi Sae lalu tiba-tiba anak saya atas nama UNYANG SELAN berteriak Bapak ini mama ternyata ada di atas mobil lalu lihat anak saya berlari mendekati mobil tersebut sambil menangis dan berdiri di depan mobil menghalangi supaya mobil tidak jalan dan saat itu saya lihat istri saya keluar dari atas mobil maka saya juga mendekati mobil tersebut dan berdiri disamping tempatnya disamping sopir lalu saya mengetuk kaca pintu supaya mobil tersebut dimatikan mesinnya akan tetapi saya dengar mobil tetap tidak dimatikan mesinnya dan mau jalan karena itu saya mearasa panic dan takut sebab anak saya berdiri di depan maka secara tiba-tiba/ spontan saya mengambil sebuah batu dan melempar kearah kaca samping tepatnya tepatnya di samping sopir dengan tujuan agar mobil tersebut tidak jalan dan sebelum saya melempar saya melihat ada lemparan kearah kaca depan mobil oleh YUNER TABUN dan saat itu juga saya langsung memegang tangan anak saya dan kami pulang ke rumah, adalah tidak benar;

Hal 17 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- (1). 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD, Atas nama POTIFAR PINIS, Berwarna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DH 1448 CA, No. Rangka : MHRDG1750GJ603761, Model Mini bus ;
- (2). 1 (satu) Buah STNK Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD dengan Nomor Polisi DH 1448 CA.
- (3). 1 (satu) Buah lempeng pecahan kaca mobil;
- (4). 5 (lima) Buah Batu karang sebesar dua kepalan tangan orang dewasa;
- (5). Sebilah parang bergagang plastik warna hitam berlilit selendang warna corak merah hitam, bersarung plastic terbuat dari jerigen dan terlilit selendang warna corak merah hitam, panjang berukuran kurang lebih 50 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, di RT. 002/ RW. 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika Terdakwa ELIASAR SELAN yang sedang berada dirumahnya mengajak YUNER TABUN (terpidana dalam perkara terpisah) untuk mengawasi Saksi POTIFAR PINIS yang diketahuinya sedang bertamu kerumah mertuanya yaitu saksi RUT NESIMNASI SAE yang disana juga tinggal istrinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, Saksi YUNER TABUN kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam rumah, kemudian Saksi UNYANG SELAN anak kandung Terdakwa turut ikut bersama terdakwa ELIASAR SELAN dan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor ;
3. Bahwa benar, terdakwa ELIASAR SELAN mencurigai Saksi POTIFAR PINIS yang merupakan seorang Kepala Sekolah rekan kerja dari istrinya, telah berselingkuh dengan isterinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, yang dianggap Terdakwa sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya ;
4. Bahwa, benar setibanya di Oelpuah terdakwa singgah dirumah seorang temannya yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, beberapa saat kemudian Saksi UNYANG SELAN berteriak karena melihat Saksi POTIFAR PINIS hendak keluar dari rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN

Hal 18 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan menuju rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, setibanya disana terdakwa ELIASAR SELAN melihat Saksi POTIFAR PINIS berada di atas mobil hendak memutar mobilnya untuk keluar dari halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju mobil Saksi korban POTIFAR PINIS sambil mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar kearah kaca mobil bagian kanan depan dan kemudian YUNER TABUN turut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengayunkannya ke kaca depan dari mobil milik Saksi korban POTIFAR PINIS hingga pecah ;

5. Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa ELIASER SELAN dan YUNER TABUN, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **secara terbuka ;**
3. **dengan tenaga bersama ;**
4. **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Hal 19 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata **"barang siapa"** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **"barang siapa"** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : secara terbuka,

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara terbuka" atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian "secara terbuka" yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, di RT. 002/ RW. 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa ELIASAR SELAN yang sedang berada dirumahnya mengajak YUNER TABUN (terpidana dalam perkara terpisah) untuk mengawasi Saksi POTIFAR PINIS yang diketahuinya sedang bertamu kerumah mertuanya yaitu saksi RUT NESIMNASI SAE yang disana juga tinggal istrinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, Saksi YUNER TABUN kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam rumah, kemudian Saksi UNYANG SELAN anak kandung Terdakwa turut ikut bersama

Hal 20 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ELIASAR SELAN dan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa terdakwa ELIASAR SELAN mencurigai Saksi POTIFAR PINIS yang merupakan seorang Kepala Sekolah rekan kerja dari istrinya, telah berselingkuh dengan isterinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, yang dianggap Terdakwa sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya ;

Bahwa setibanya di Oelpuah terdakwa singgah di rumah seorang temannya yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, beberapa saat kemudian Saksi UNYANG SELAN berteriak karena melihat Saksi POTIFAR PINIS hendak keluar dari rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN kemudian berjalan menuju rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, setibanya disana terdakwa ELIASAR SELAN melihat Saksi POTIFAR PINIS berada di atas mobil hendak memutar mobilnya untuk keluar dari halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju mobil Saksi korban POTIFAR PINIS sambil mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar kearah kaca mobil bagian kanan depan dan kemudian YUNER TABUN turut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengayunkannya ke kaca depan dari mobil milik Saksi korban POTIFAR PINIS hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dilakukan ditempat yang dengan mudah dapat disaksikan banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti para saksi dan tetangga sekitar dapat melihat langsung kejadian tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, di RT. 002/ RW. 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa ELIASAR SELAN yang sedang berada di rumahnya mengajak YUNER TABUN (terpidana dalam

Hal 21 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk mengawasi Saksi POTIFAR PINIS yang diketahuinya sedang bertamu kerumah mertuanya yaitu saksi RUT NESIMNASI SAE yang disana juga tinggal istrinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, Saksi YUNER TABUN kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam rumah, kemudian Saksi UNYANG SELAN anak kandung Terdakwa turut ikut bersama terdakwa ELIASAR SELAN dan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa terdakwa ELIASAR SELAN mencurigai Saksi POTIFAR PINIS yang merupakan seorang Kepala Sekolah rekan kerja dari istrinya, telah berselingkuh dengan isterinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, yang dianggap Terdakwa sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya ;

Bahwa setibanya di Oelpuah terdakwa singgah di rumah seorang temannya yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, beberapa saat kemudian Saksi UNYANG SELAN berteriak karena melihat Saksi POTIFAR PINIS hendak keluar dari rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN kemudian berjalan menuju rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, setibanya disana terdakwa ELIASAR SELAN melihat Saksi POTIFAR PINIS berada di atas mobil hendak memutar mobilnya untuk keluar dari halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju mobil Saksi korban POTIFAR PINIS sambil mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar kearah kaca mobil bagian kanan depan dan kemudian YUNER TABUN turut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengayunkannya ke kaca depan dari mobil milik Saksi korban POTIFAR PINIS hingga pecah ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Terdakwa bersama Yuner Tabun yang melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap mobil/ kendaraan saksi korban jelas telah memenuhi unsur menggunakan tenaga bersama, karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih Parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan

Hal 22 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, di RT. 002/ RW. 006, Kel. Kobekamusa, Kec. Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Terdakwa ELIASAR SELAN yang sedang berada dirumahnya mengajak YUNER TABUN (terpidana dalam perkara terpisah) untuk mengawasi Saksi POTIFAR PINIS yang diketahuinya sedang bertamu kerumah mertuanya yaitu saksi RUT NESIMNASI SAE yang disana juga tinggal istrinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, Saksi YUNER TABUN kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dari dalam rumah, kemudian Saksi UNYANG SELAN anak kandung Terdakwa turut ikut bersama terdakwa ELIASAR SELAN dan YUNER TABUN berangkat menuju Oepuah dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa terdakwa ELIASAR SELAN mencurigai Saksi POTIFAR PINIS yang merupakan seorang Kepala Sekolah rekan kerja dari istrinya, telah berselingkuh dengan isterinya yaitu Saksi ADEWATI NESIMNASI, yang dianggap Terdakwa sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya ;

Bahwa setibanya di Oelpuah terdakwa singgah dirumah seorang temannya yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, beberapa saat kemudian Saksi UNYANG SELAN berteriak karena melihat

Hal 23 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi POTIFAR PINIS hendak keluar dari rumah Saksi RUT NESIMNASI SAE, terdakwa ELIASAR SELAN bersama YUNER TABUN kemudian berjalan menuju rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, setibanya disana terdakwa ELIASAR SELAN melihat Saksi POTIFAR PINIS berada di atas mobil hendak memutar mobilnya untuk keluar dari halaman rumah saksi RUT NESIMNASI SAE, selanjutnya terdakwa ELIASAR SELAN berlari menuju mobil Saksi korban POTIFAR PINIS sambil mengambil batu dengan ukuran genggam tangan orang dewasa dan melempar kearah kaca mobil bagian kanan depan dan kemudian YUNER TABUN turut melempar mobil milik korban lalu YUNER TABUN mengeluarkan sebilah parang dan langsung mengayunkannya ke kaca depan dari mobil milik Saksi korban POTIFAR PINIS hingga pecah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELIASER SELAN dan YUNER TABUN, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya melakukan kekerasan terhadap mobil saksi korban namun Majelis berpandangan lain, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan Saksi RUT NESIMNASI SAE, Saksi ADEWATI NESIMNASI, dan saksi POTIFAR PINIS dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya menerangkan bahwa benar telah terjadi pengerusakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Yuner Tabun terhadap mobil milik saksi POTIFAR PINIS ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk merusak mobil korban, “kekerasan” disini merupakan “kekerasan terhadap barang”, **oleh karenanya elemen “kekerasan terhadap barang” pada unsur ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 24 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak mobil korban hanya karena curiga istrinya berselingkuh dengan saksi korban, namun kecurigaan mana tidak dapat dibuktikan olehnya dan Terdakwa bersama terpidana Yuner Tabun telah main hakim sendiri dengan merusak kendaraan milik saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa secara finansial sangat merugikan saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap anaknya yang masih dibawah umur, dimana sekarang Terdakwa sudah hidup terpisah dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun Penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan

Hal 26 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD, Atas nama POTIFAR PINIS, Berwarna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DH 1448 CA, No. Rangka : MHRDG1750GJ603761, Model Mini bus ;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD dengan Nomor Polisi DH 1448 CA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban POTIFAR PINIS mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi POTIFAR PINIS ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah lempeng pecahan kaca mobil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, adalah pecahan kaca dari Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD, milik dari POTIFAR PINIS, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka sudah seharusnya dinyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) buah batu karang sebesar dua kepalan tangan orang dewasa;
- Sebilah parang bergagang plastik warna hitam berlilit selendang warna corak merah hitam, bersarung plastic terbuat dari jerigen dan terlilit selendang warna corak merah hitam, dengan panjang berukuran kurang lebih 50 Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini

Hal 27 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ELIASER SELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD, Atas nama POTIFAR PINIS, Berwarna Hitam Mutiara, Nomor Polisi DH 1448 CA, No. Rangka : MHRDG1750GJ603761, Model Mini bus ;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Honda BR-V 1.5 EMT CKD dengan Nomor Polisi DH 1448 CA.

Dikembalikan kepada Saksi POTIFAR PINIS ;

- 1 (satu) Buah lempeng pecahan kaca mobil;
- 5 (lima) Buah Batu karang sebesar dua kepalan tangan orang dewasa;
- Sebilah parang bergagang plastik warna hitam berilit selendang warna corak merah hitam, bersarung plastic terbuat dari jerigen dan terlilit selendang warna corak merah hitam, panjang berukuran kurang lebih 50 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 28 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 13 September 2017, oleh:

JAMSER SIMANJUNTAK, SH., sebagai Hakim Ketua, **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, dan **PUTU DIMA INDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELLU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **MUHAMAD HUZAIFI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

2. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELLU

Hal 29 dari 29 hal. Putusan No: 116 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)